

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan paparan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka Pelaksanaan jual beli *abit paroppa* (kain selendang) Perspektif *al-Bai'* Fikih Muamalah, di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1. Pelaksanaan jual beli *abit paroppa* (kain selendang) di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman. Masyarakat Kauman II ketika adat pernikahan sudah kebiasaan untuk mengundang para tamu dari luar atau di jorong itu sendiri, maupun tetangga dekat, untuk menghadirinya. *Abit paroppa* (kain selendang) ini didapat saat ada pernikahan saja, dan tamu undangan akan berdatangan ke pesta pernikahan dan membawa *abit paroppa* (kain selendang), diberikan waktu *pasahat barang* yaitu diwaktu *makkobar* artinya (waktu memberikan nasehat kepada mempelai laki-laki dan perempuan). Untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita saja, dan mempelai laki-laki tidak ada diberikan hanya jamuan biasa saja. Tetapi kaum ibu-ibu jika dapat undangan dari orang lain maka mereka akan datang ke rumah orang yang sudah selesai pesta, untuk membeli *abit paroppa* (kain selendang). Tetapi, jual beli yang mereka lakukan tidak ada kejelasan penetapan harga diawal transaksi, padahal pembeli menayakan harga diawal. Ketika pembayaran penjual meninggikan harga.
- 5.1.2. Alasan penjual tidak menetapkan harga, Pertama : karena hasil dari pemberian orang, Kedua : karena ia malu, Ke tiga : modalnya tidak ada, Ke empat : bukan penjual tetap, Ke lima : sudah menjadi kebiasaan, Ke enam : sudah dilakukan, Ke tujuh : karena tetangga atau tetangga dekat dan yang Ke delapan : kerabat dekat.

5.1.3. Analisis Perspektif *al-Bal'* Fikih Muamalah Dalam Jual Beli *Abit Paroppa* Di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Hukumnya adalah sah. Karena dilihat dari alasan yang delapan dan sudah turun temurun dilakukan masyarakat Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pada bab sebelumnya, maka saran yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

- 5.2.1. Diharapkan bagi semua kalangan masyarakat dan penjual dan pembeli dalam kegiatan bermuamalah khususnya bidang jual beli *abit paroppa* (kain selendang), di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung agar memahami dan mempelajari secara mendalam aturan-aturan dalam ajaran Islam, masalah jual beli dapat memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang sesuai ketetapanannya dalam syariat Islam, sehingga tidak ada pihak yang salah paham.
- 5.2.2. Diharapkan kepada mahasiswa/mahasiswi fakultas syari'ah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat baik dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk pengkajian tentang hokum sesuatu yang belum jelas statusnya agar masyarakat tidak berada dalam keraguan.
- 5.2.3. Dengan adanya skripsi ini dengan membaca dan dapat diserap ke dalam pikiran lalu diwujudkan didalam kehidupan sehari-hari dan itulah sebenarnya makna strategis membaca.